1. Kerjakan bersama kelompoknya masing-masing untuk menganalisis dan mengkaji secara yuridis, filosofis dan sosiologis mengenai eksistensi dan pelaksanaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Suku Kombai dan Korowai, Papua, suku kajan, Suku Polahi, Gorontalo dan suku terkait timbulnya perlawanan yang dilakukan gerakan adat sebagai bentuk ketidakpuasan mereka terhadap pengakuan hak-hak tradisional menurut pasal 18 B ayat (2) dan 23 I (3) UUD 1945 dan juga dalam Undang-Undang (UU) sektoral (UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria; UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara; UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; dan UU terkait lainnya!
2. Apa itu paradigma, lalu paradigma seperti apa yang saudara gunakan untuk menganalisis soal nomor 1 di atas? Selamat mengerjakan dan sukses!